BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekaligus guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan perlu adanya Pedoman Mekanisme Tim Kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah serta dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, tim teknis perizinan dan non perizinan dari organisasi perangkat daerah berkenan ditempatkan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, berdasarkan kebutuhan penyelenggaran pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Pedoman Tatalaksana Tim Kerja Teknis perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

14. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman dan tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Non Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemabaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 58);

21. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabupaten Mimika;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelengaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan non Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mimika;
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Mimika;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;
9. Perizinan adalah izin yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika setelah medapat rekomendaasi dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis;
10. Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang singkat OPD yang Tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
11. Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait adalah instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelengaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Non Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui PTSP dan mewujudkan tatalaksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Kerja Teknis Perizinan adalah untuk melakukan pengkajian teknis tentang layak tidaknya suatu perizinan diterbitkan sesuai dengan ketetuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TIM KERJA TEKNIS PERZINAN DAN NON PERIZINAN

Paragraf 1

Pasal 4

Komposisi Pembina/Penasihat Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Mimika adalah, Bupati Kabupaten Mimika, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5

Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Mimika terdiri atas :

a. Ketua ;
b. Sekretaris ; dan
c. Anggota Tim KerjaTeknisPerizinan.

Paragraf 2
Ketua

Pasal 6

Ketua Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Mimika adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Mimika adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Paragraf 4
Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan

Pasal 8

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan adalah Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, Kepala Bidang dan para staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan unsur pelaksana yang memilikik kompetensi, kualifikasi, serta kemampuan teknis dibidangnya sebagaimana ditugaskan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Teknis masing-masing.

Pasal 9

Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan terdiri atas unsur-unsur :

1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika
2. Unsur BAPPEDA Kabupaten Mimika
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika
4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mimika
5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika
6. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika
7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika
8. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika
9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika
10. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Mimika
11. Unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata Kabupaten Mimika
12. Unsur Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika
13. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan Kab. Mimika
14. Unsur Dinas Peternakan Kabupaten Mimika
15. Unsur Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Mimika
16. Unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika
17. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika
18. Unsur Dinas / Instansi / Lembaga terkait
19. Ka.Distrik
20. Lurah / Kepala Kampung
21. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
22. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Mimika
23. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Mimika
24. Kepala Bidang Promosi Penanaman DPMPTSP Kabupaten Mimika
25. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal dan Pengolahan Data Informasi DPMPTSP Kabupaten Mimika
26. Petugas DPMPTSP Kabupaten Mimika

Pasal 10

Selain Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi objek perizinan tertentu yang strategis dan perlu adanya pertimbangan kewilayahan, dalam proses pengkajian teknis perizinan sewaktu-waktu dapat melibatkan unsur :

1. Kepolisian Resort Mimika
2. Distrik (sesuai lokasi perizinan)
3. Desa / Kelurahan (sesuai lokasi perizinan)

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

(1) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Mimika.

(2) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan bertindak atas nama Perangkat Daerah teknis dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengikat serta dalam melaksanakan tugasnya berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

(3) Anggota Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan tugas sesuai dengan subtansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Ketua Tim :

a. Merumuskan & menetapkan kebijakan teknis perizinan
b. Menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanan kerja teknis perizinan
c. Mengordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja teknis perizinan dan
d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada Bupati.

Sekretaris Tim :

a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tim kerja teknis perizinan
b. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan atau kajian teknis lapangan
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua tim mengenai pelaksanaan kerja tim teknis dan
d. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja tim teknis.

Anggota Tim :

a. Membahas dan memeriksa berkas izin
b. Melakukan kajian dan peninjauan atau survey lapangan sesuai subtansi izin yang dimohon
c. Menyusun kajian teknis atau rekomendasi hasil pemeriksaan berkas atau lapangan sesuai bidangnya, yang dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengambilan keputusan
d. Menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat

e. Menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan dan
f. Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pra dan pasca izin ditetapkan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI

KAJIAN TEKNIS

Pasal 13

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan dokumen hasil kajian teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 14

(1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan persetujuan izin dari Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil kajian lapangan.

Pasal 15

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional, Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan diberikan tunjangan khusus pemberian pelayanan terpadu satu pintu minimal satu kali gaji perbulan dan atau disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

(2) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupat ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 42 .

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

Cam.Hp.2